



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**SISTEM BAGI HASIL TANGKAPAN IKAN MENURUT EKONOMI ISLAM
DI MASYARAKAT NELAYAN DESA GEBANGMEKAR KECAMATAN
GEBANG KABUPATEN CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
pada Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Disusun Oleh :

HANIF APRILIA
NIM :14122210975



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON
2016 M / 1437 H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAK

HANIF APRILIA: “SISTEM BAGI HASIL TANGKAPAN IKAN MENURUT EKONOMI ISLAM DI MASYARAKAT NELAYAN DESA GEBANGMEKAR KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON”, Skripsi 2016.

Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, merupakan daerah yang penduduknya sebagian besar sebagai nelayan dan pertambakan. Adapun nelayan di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon terdapat tiga bentuk yaitu: Pertama, Nelayan Juragan adalah: nelayan pemilik perahu dan alat penangkap ikan yang mampu mengupah para nelayan pekerja sebagai pembantu dalam usahanya menangkap ikan di laut. Kedua, Nelayan Pekerja adalah: nelayan yang tidak mempunyai alat produksi, tetapi hanya mempunyai tenaga yang dijual kepada nelayan juragan untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan dilaut. Ketiga, Nelayan Pemilik adalah: nelayan yang kurang mampu yang hanya mempunyai perahu kecil untuk dirinya sendiri dan alat penangkap ikan yang sederhana. Adapun kerjasama penangkapan ikan yang masyarakat Desa Gebangmekar lakukan menggunakan konsep kerjasama *syirkah* untuk melakukan kerjasama penangkapan ikan. Dalam usaha bersama ini timbul beberapa persoalan yang menjadi bagian dari syarat, rukun serta pelaksanaan kerjasama. Persoalan yang timbul diakibatkan karena perjanjian yang tidak tertulis, disebabkan terjadinya masing-masing pihak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Bagaimana akad perjanjian bagi hasil penangkapan ikan menurut Hukum Islam dan Bagaimana pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, adapun dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dengan sumber data teorik dan sumber data empirik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa, akad perjanjian bagi hasil penangkapan ikan yang dilakukan oleh juragan dan nelayan di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang adalah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, akan tetapi masih kurang berkembang karena nelayan masih terlibat utang piutang/ merangkap kepada seorang penguasa ekonomi nelayan/bakul, sehingga hasil tangkapan harus dijual kepada seorang penguasa ekonomi nelayan/bakul tidak boleh menjual ketempat lain seperti TPI, dan disini harga jual hasil tangkapan nelayan dihargai lebih murah dibanding di TPI. Dan masyarakat desa gebangmekar melakukan pelaksanaan sistem bagi hasil menurut adat istiadat kebiasaan yang telah terjadi di Desa gebangmekar.

Kata Kunci: Sistem, Bagi Hasil, Ekonomi Islam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ABSTRAK

HANIF APRILIA: “THE SYSTEM OF CATCHING FISH’S SHARING
 (14122210975) PRODUCTION BASED ON ISLAMIC ECONOMICS IN
 FISHERMAN’S SOCIETY IN GEBANGMEKAR-CIREBON’’,
Skripsi, 2016

Gebangmekar village is an area that is populated mostly as fishermen and aquaculture. As for the fishermen in the village of Gebang subdistrict Gebangmekar Cirebon there are three types: First, Squire Fishermen are: fishing boat owners and the fishing equipment is able to hire the fishermen working as a maid in his attempt to catch fish in the sea. Second, Fishermen Workers are: fishermen who do not have the means of production, but only have the energy sold to the fishing skipper to help run a fishing business at sea. Third, the fisherman of owner: is fisherman underprivileged who only have a small boat for himself and the fishing equipment is simple. As for the fishing community cooperation Gebangmekar village did use the concept of cooperation syirkah to cooperate fishing. In this joint venture raises some issues that are part of the terms, the pillars and the implementation of cooperation. The problem that arises due for an unwritten agreement, due to the occurrence of each party. The purpose of this research is to know how agree ments of catching fish’s sharing production based on Islamic. Law and how it’s implementation in Gebangmekar-Cirebon.

In this research, researchers used a qualitative method with descriptive qualitative approach, while in this research is secondary data and primary data source data source teorik and empirical data. Data collection techniques in this study using that observation, interviews and documentation.

Based on the research shows that, the contract agreement of catching fish’s sharing production by skipper and fisherman in gebangmekar is valid based on Islamic law because it has filled the terms and pillars, but is still weak because the agreement only orally not written agreement, and gebangmekar society have done sharing production system according to the customs habits that have occurred in gebangmekar.

Keywords: System, Sharing production , Islamic Economics.



المخلص

حنيف أبريل (14122210975) : " نظام لصيد الأسماك تحت الاقتصاد الإسلامي في صيادون المجتمع قرية غبنمكر كتمتن غبن كيوفتن سيريبون " الرسالة 2016

قرية خبنمكر من غبن منطقة ثانوية سيريبون منطقة، وهي المنطقة التي يسكنها في الغالب كما الصيادين وتربية الأحياء المائية. أما بالنسبة للصيادين في قرية خبن المناطق الفرعية خبنمكر سيريبون هناك ثلاثة أنواع: أولاً، سكوير الصيادين هم: أصحاب قوارب الصيد ومعدات الصيد غير قادرة على توظيف الصيادين تعمل كخادمة في محاولته لصيد الاسماك في البحر. ثانياً، الصيادين العمال هم: الصيادين الذين ليس لديهم وسائل الإنتاج، ولكن لديهم الطاقة المباعة لربان الصيد فقط للمساعدة في إدارة الأعمال الصيد في عرض البحر. ثالثاً، والمالك هو أحد الصيادين: صياد المحرومين الذين لديهم فقط قارب صغير لنفسه ومعدات الصيد بسيط. أما بالنسبة لقرية خبنمكر تعاون المجتمع الصيد فعلت استخدام مفهوم شركه التعاون للتعاون الصيد. في هذا المشروع المشترك يثير بعض القضايا التي هي جزء من شروط وأركان وتنفيذ التعاون. المشكلة التي تنشأ نتيجة لاتفاق غير مكتوب، وذلك بسبب وقوع كل طرف. والغرض من هذا البحث هو معرفة كيف تقاسم الصيد اتفاق في إطار الشريعة الإسلامية وكيفية تنفيذ تقاسم قرية الصيد خبنمكر من منطقة خبن من سيريبون الإيرادات العقاد.

في هذه الدراسة، استخدم الباحثون أسلوب نوعي مع نهج نوعي وصفي، في حين أن في هذا البحث هو البيانات الثانوية والابتدائية مصدر البيانات مصدر البيانات تترك والبيانات التجريبية. تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام هذه الملاحظة والمقابلات والوثائق.

واستناداً إلى البحوث تبين أن الاتفاق عقد لنتائج الصيد التي يقوم بها الربان وصياد سمك في قرية منطقة خبنمكر من صالحاً بموجب القانون الإسلامي لأنها استوفت الشروط وروكنيا، ولكن لا يزال ضعيفاً لأن الاتفاق فقط شفوي أي اتفاق مكتوب، و خبنمكر القرويين إلى ممارسة نظام تقاسم وفقاً لعادات العادات التي حدثت في خبنمكر القرية.

الكلمة الدالة : نظام، مشاركة، الاقتصاد الإسلامي.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Menurut Ekonomi Islam Di Masyarakat Nelayan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon”. Oleh Hanif Aprilia (14122210975), telah diajukan dalam sidang *munaqosah* pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 09 Agustus 2016


Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada Jurusan Muamalah/ Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, Agustus 2016


Sidang Munaqasah




Ketua Sidang


H. JUSUF JUMENA, S.H, MH
NIP: 19720514 200312 1 003

Sekertaris Sidang


EEF SAEFULLOH, M.Ag
NIP: 19760312 200312 1 003

Penguji I


Dr. H. U. Syafrudin, MA
NIP:19570909 198303 1 003

Penguji II


Leliya, SH., MH
NIP:19731228 200710 2 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRAC	ii
المخلص	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
NOTA DINAS	vi
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Penelitian Terdahulu.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II : BAGI HASIL DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI ISLAM	
A. Konsep Ekonomi Islam.....	23
1. Pengertian Ekonomi Islam.....	23
2. Dasar Hukum Ekonomi Islam.....	24
3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.....	26
4. Ciri-ciri Ekonomi Islam.....	27
B. Konsep Perikatan (Akad).....	27
1. Pengertian Perikatan (Akad).....	27
2. Rukun dan Syarat Akad.....	28
3. Objek Akad.....	30
4. Tujuan Akad.....	30
C. Mudharabah dalam Hukum Islam.....	31
1. Pengertian Mudharabah.....	31
2. Dasar Hukum Mudharabah.....	35
3. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	38



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Macam-Macam Mudharabah.....	39
5. Sifat Akad Mudharabah.....	40
6. Kedudukan Mudharabah.....	40
7. Hikmah disyari'atkannya Mudharabah	41
8. Pembatalan Mudharabah	42
D. Masyarakat Nelayan	42
1. Pengertian Masyarakat	42
2. Pengertian Nelayan.....	43
3. Masyarakat Nelayan	44
E. Tinjauan Mengenai Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964.....	45
1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil.....	45
2. Subjek Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut.....	45
3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil	45
4. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil	46
5. Besarnya Bagian dalam Perjanjian Bagi Hasil.....	46
6. Kewajiban Nelayan dan Nelayan Penggarap dalam Perjanjian Bagi Hasil	48
7. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil Perikanan	49

BAB III : KONDISI OBJEKTIF DESA GEBANGMEKAR KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON

A. Gambaran Umum Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.....	50
1. Sejarah Singkat Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.....	50
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon	52
3. Letak Geografis Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.....	52
B. Latar belakang terjadinya Sistem Bagi Hasil Nelayan di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.....	58

BAB IV : SISTEM BAGI HASIL TANGKAPAN IKAN MENURUT EKONOMI ISLAM NELAYAN DESA GEBANGMEKAR KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON

A. Analisis Terhadap Akad Perjanjian Bagi Hasil Penangkapan Ikan Menurut Hukum Islam di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.....	64
B. Pelaksanaan Bagi Hasil Penangkapan Ikan di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang.....	67



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	----

LAMPIRAN	89
-----------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya senantiasa memerlukan adanya orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam kehidupannya, manusia saling bergantung antara yang satu dengan yang lainnya, tolong-menolong, saling menerima dan memberikan bantuan baik materil ataupun moril kepada orang lain. Mereka saling bermuamalah sesama manusia untuk memenuhi hajat hidup dan untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.¹

Salah satu bentuk muamalah yang dapat dilihat dan itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat yakni kerjasama di yang dimana kerjasama disini ialah masalah sistem bagi hasil, adapun bagi hasil mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari sejak jaman dahulu hingga sekarang, kita tidak dapat membayangkan apabila sistem bagi hasil tidak dibenarkan dan diatur oleh hukum Islam maka akan menimbulkan berbagai kesulitan-kesulitan.

Untuk bermuamalah kita memenuhi hajat dan kemajuan dalam kehidupannya. Adapun untuk mencapai hajat dan kemajuan dalam hidupnya manusia membutuhkan kerjasama dan saling tolong- menolong sebagai mana yang tercantum dalam al-Qur'an Surat al- Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII press, 1988), 7. Selanjutnya ditulis Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*

dalam berbuat dosa dan pelanggaran.(QS. al- Maidah ayat: 2) ”²

Tafsirnya dalam Kitab *Tafsir Jalalain*, (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah) jamak sya`iratun; artinya upacara-upacara agama-Nya. Melanggar yaitu dengan berburu di waktu ihram (dan jangan pula melanggar bulan haram) dengan melakukan peperangan padanya (dan jangan mengganggu binatang-binatang hadya) yakni hewan yang dihadiahkan buat tanah suci (serta binatang-binatang berkalung) jamak dari qilaadatun; artinya binatang yang diberi kalung dengan kayu-kayuan yang terdapat di tanah suci sebagai tanda agar ia aman, maka janganlah ada yang mengganggu baik hewan-hewan itu sendiri maupun para pemiliknya (jangan pula) kamu halalkan atau kamu ganggu (orang-orang yang berkunjung) atau menuju (Baitulharam) dengan memerangi mereka (sedangkan mereka mencari karunia) artinya rezeki (dari Tuhan mereka) dengan berniaga (dan keridaan) daripada-Nya di samping berkunjung ke Baitullah tidak seperti pengertian mereka yang salah itu. Ayat ini dimansukh oleh ayat Bara`ah. (Dan apabila kamu telah selesai) dari ihram (maka perintahkan berburu) perintah di sini berarti ibahah atau memperbolehkan (dan sekali-kali janganlah kamu terdorong oleh kebencian) dibaca syana-aanu atau syan-aanu berarti kebencian atau kemarahan (kepada suatu kaum disebabkan mereka telah menghalangi kamu dari Masjidilharam untuk berbuat aniaya) kepada mereka dengan pembunuhan dan sebagainya. (Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan) dalam mengerjakan yang dititahkan (dan ketakwaan) dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang (dan janganlah kamu bertolong-tolongan) pada ta`aawanu dibuang salah satu di antara dua ta pada asalnya (dalam berbuat dosa) atau maksiat (dan pelanggaran) artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah) takutlah kamu kepada azab siksa-Nya dengan menaati-

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005).
20. Selanjutnya ditulis Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.



Nya (sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya) bagi orang yang menentang-Nya.³

Muamalah adalah kerjasama yang mengatur tentang masalah keduniaan, sehingga selalu mengikuti perkembangan dan keadaan zaman, maka hal ini perlu di adakan penalaran melalui pikiran sehat yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pada prinsipnya muamalah dalam Islam, menurut garis besar merupakan aturan-aturan untuk melindungi masing-masing pihak, agar tidak terjadi saling merugikan dan tetap memelihara persaudaraan.⁴

Islam mensyariatkan akad kerjasama untuk memudahkan orang-orang dalam berusaha, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan di sana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya.⁵ maka Syariat membolehkan kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka (Pemilik modal dan pekerja), didalam kerjasama ini pemilik (*shahibulmal*) memanfaatkan dana, sedangkan pengelola (*mudharib*) memanfaatkan keahlian dan dengan demikian terwujudlah kerjasama.

Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, merupakan daerah yang penduduknya sebagian besar sebagai nelayan dan pertambakan. Namun, tidak begitu banyak yang menggeluti pertambakan, hal ini sesuai dengan keadaan geografisnya serta sebagai daerah pantai pada umumnya tidak banyak memiliki modal untuk mencari pekerjaan lain, maka kecenderungan masyarakat untuk bekerja sebagai nelayan tepat sekali guna mencukupi kebutuhan hidupnya. kebanyakan masyarakat di sana lebih banyak yang tidak memilik kapal/perahu. Maka dari itu sebagian masyarakat di sana sebagai pekerja atau anak buah kapal (ABK). Ada musim-musim

³Jalaluddin Asy-Syuyuthi dan Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*, Q.S[05]: 2, (Tasikmalaya : Pesantren Persatuan Islam 91, 2010). Selanjutnya ditulis Asy-Syuyuthi dan Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 2. Selanjutnya ditulis Suhendi, *Fiqh Muamalah*.

⁵ Karya Sayyid Sabiq *Fiqhus Sunnah*, (Terjemah Nurhasanuddin, Dkk, Fikih Sunnah 4) (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 131. Selanjutnya ditulis Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*.



tertentu disaat para nelayan mendapatkan ikan yang banyak, ini merupakan hal yang sangat menarik untuk tetap menekuni pekerjaan sebagai nelayan yang kebanyakan bekerjasama dengan cara bagi hasil.

Bagi hasil nelayan di Desa Gebangmekar antara nelayan dan juragan tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat. Hubungan kerjanya hanya terbatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap nelayan sendiri maupun juragannya. Dengan demikian ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi si nelayan tidak bekerja atau mencari juragan lain itu besar sekali kemungkinannya, sehingga konsekuensi yang dilakukanpun ditanggung oleh masing-masing pihak. Dengan kenyataan tersebut, maka konsekuensi logisnya yaitu bagian yang diperoleh si nelayan pun tergantung pada hasil yang diperoleh dari melaut.

Dalam pembagian hasil penangkapan ikan yang terjadi di desa Gebangmekar apabila hasil yang diperoleh nelayan banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam membagi hasil usaha artinya ada barang atau hasil usaha yang akan dibagi kepada nelayan dan juragan. Akan tetapi dalam usaha sebagai nelayan hasilnya tidak tentu dan apabila tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali, maka dalam hal ini juragan yang rugi dalam uang pembekalan dan bagi nelayan yang kedudukannya sebagai pekerja (ABK) rugi dalam tenaga karena nelayan merupakan orang yang menjalankan usaha. Adapun praktek kerjasama penangkapan ikan di Desa Gebangmekar, perjanjian diantara nelayan dan juragan dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian kerjasama tersebut terjadi.

Pemilik modal (*shahibulmal*) adalah menyediakan modal berupa sebuah kapal/ perahu dan modal pembekalan untuk mencari hasil laut seperti bahan bakar mesin perahu dan kebutuhan pokok dan lain-lain selama di atas perahu. Biasanya, biaya perbekalan ini ditanggung oleh *Juragan* dan beserta kerugian besar yang akan ditanggung oleh pemilik modal (*shahibulmal*) seperti (kerusakan perahu, jaring, mesin,dan lain-lain). Sedangkan, modal nelayan (*mudharib*) selayaknya anak buah kapal (ABK) hanya bermodal



tenaga atau kekuatan dan bermodal waktu yang telah diluangkan untuk bekerja.

Sistem bagi hasil antara pemilik modal (*shahibulmal*) dengan nelayan (*mudharib*) akan dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh pemilik modal dengan anak buah kapal (ABK) yaitu akad bagi hasil (*mudharabah*) dari hasil tangkapan nelayan yang telah didapatkan kemudian biasanya Setelah pulang melaut, ikan yang diperoleh kemudian dijual oleh juragan melalui seseorang yang biasa disebut dengan istilah penguasa ekonomi nelayan/bakul”.

Sedangkan cara pembagian keuntungan atau bagi hasil antara nelayan dan juragan adalah akan dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati dari awal antara kedua belah pihak atau lebih. Adapun sistem bagi hasil yang akan dibagi sesuai yang telah ditentukan dibagi dua (separo-separo), separo bagian untuk juragan dan separo bagian untuk nelayan. Setelah diambil untuk biaya awal atau perbekalan.⁶ Adapun penjelasan dalam pembagian sistem separo-separo yaitu: Pemilik Perahu (Juragan) akan mendapatkan 50%, sedangkan Pekerja /Anak buah kapal (ABK) akan mendapatkan 50%, dan dari 50% dibagi lagi untuk 4 orang dan salah satunya sebagai nahkoda. Adapun Kaptennya, (Nahkoda) disini akan mendapatkan tambahan 25% dari pemilik perahu (pemilik perahu), setengah dari pembagian ABK, karena disini nahkoda yang bertanggung jawab segala resiko.⁷

Dalam sistem bagi hasil ini sudah cukup baik, akan tetapi kerjasama bagi hasil nelayan di Desa Gebangmekar masih kurang berkembang dalam perekonomian nelayan, karena nelayan disini harus menjual hasil tangkapan kepada penguasa ekonomi nelayan/bakul tidak boleh ketempat lain (TPI), hal ini karena nelayan masih tersangkutpaut dengan utang piutang kepada penguasa ekonomi nelayan/bakul, peran penguasa ekonomi nelayan/bakul disini memodalkan kepada nelayan berupa uang, perah, jaring, dan kebutuhan

⁶Perbekalan adalah: istilah yang dipakai untuk pengeluaran para nelayan tiap kali melaut, yaitu meliputi: bahan bakar dan makanan atau bekal.

⁷Wawancara dengan Bapak Duladi, di Desa Gebangmekar, Minggu, 04 Maret 2016 pukul 11.00 wib di Desa Gebang Mekar.



nelayan lainnya, dalam harga jual di penguasa ekonomi nelayan/bakul lebih rendah/murah dibandingkan di tempat pelelangan ikan, akan tetapi nelayan disini mengikuti aturan penguasa ekonomi nelayan/bakul karena disini nelayan membutuhkan modal sehingga nelayan menjaminkan hasil tangkapan untuk dijual terhadap penguasa ekonomi nelayan/bakul.

Menurut bapak Usmanto, Walaupun pendapatan yang pas-pasan tetapi masyarakat Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon tetap bekerja, karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan ini pendapat nelayan, disaat cuaca laut baik para nelayan pun banyak mendapat hasil tangkapan (ikan), itulah yang membuat para nelayan bisa tidak dirugikan artinya setelah cuaca laut baik para pekerja pun mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam bekerja sebagai buruh nelayan dikarenakan harus mencukupi hidupnya dan mereka berkata dari pada tidak dapat pekerjaan. Mereka lebih baik bekerja yang pendapatannya sedikit dari pada banyak tapi dengan cara mencuri dan nelayan desa gebangmekar selalu ikuti aturan penguasa ekonomi nelayan/bakul, karena menurut mereka penguasa ekonomi nelayan/bakul adalah orang yang membantu jalannya kerjasama sistem bagi hasil didesa gebangmekar.⁸

Dalam penelitian ini apakah didasarkan pada sistem bagi hasil (*mudharabah*) yang bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal (*shahibulmal*) dengan para nelayan/ ABK (*mudharib*), Oleh sebab itu yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengungkapkan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon tersebut.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti guna keperluan penulisan Skripsi dengan judul: **“Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Menurut Ekonomi Islam di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon”**. Apakah sudah sesuai dengan Ekonomi Islam.

⁸ Wawancara dengan Bapak Usmanto, di Desa Gebangmekar, Minggu, 04 Maret 2016 pukul 15.00 wib dirumahnya.



B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam identifikasi masalah, peneliti membagi dalam tiga bagian yaitu:

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah wilayah kajian Hukum Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empirik yang dilakukan di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. Di samping itu, penelitian ini memanfaatkan buku-buku dan literature terkait dengan tema penelitian ini sebagai basis datanya.

c. Jenis Masalah

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian

d. Batasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian untuk menghindari pembahasan masalah yang meluas dan agar tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah serta agar yang dibahas dapat memberikan pemahaman yang terarah serta sesuai dengan yang diharapkan, maka peneliti memberikan pembatasan dalam masalah ini hanya sebatas Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Menurut Ekonomi Islam di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

e. Pertanyaan Penelitian

Dari beberapa tahapan di atas dapat diperoleh rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana akad perjanjian bagi hasil penangkapan ikan menurut Hukum Islam di Desa Gebangmekar?
2. Bagaimana Pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini, untuk menemukan jawaban-jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam pokok masalah. Tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui akad perjanjian bagi hasil penangkapan ikan menurut Hukum Islam di Desa Gebangmekar.
- b. Untuk mengetahui Pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

2) Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi penulis sendiri, bagi pembaca, atau bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama kuliah dengan realita di lapangan.

b. Bagi Akademik

Sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah, terutama tentang pandangan Islam terhadap sistem bagi hasil (*mudharabah*). Penelitian ini erat hubungannya dengan Mata Kuliah Fiqh Muamalah, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dan semua yang berkepentingan dapat lebih memahaminya.

c. Bagi Praktisi

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam kerjasama dengan akad bagi hasil (*mudharabah*). Dan masyarakat Desa Gebangmekar supaya dapat mengetahui akad perjanjian kerjasama sesuai dengan aturan hukum Islam yang baik dan benar.



D. Penelitian Terdahulu

Setelah penulisan melakukan penelusuran untuk mengetahui koleksi skripsi yang ada di jurnal internet dan jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam atau Muamalah, penulis tidak menemukan judul yang serupa dengan judul **Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Menurut Ekonomi Islam di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon** yang penulis ambil sebagai judul skripsi. Setelah penulis mencari penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dan relavan dengan judul yang menarik. Penelitian tersebut penulis jadikan sebagai penelitian.

Adapun penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian penulis, yaitu:

Penelitian dari Achmad Shofi Ahadian, dalam skripsinya membahas “*Tentang bagaimana akad musyarakah antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Sumberanyar kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terkait dengan pelaksanaan bagi hasil di antara pemilik kapal dengan nelayan*”. Bentuk penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, sumber datanya berasal dari data primer, sekunder dan tersier. Kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif.⁹

Penelitian dari Harianto, dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil padi di Kecamatan Mengganti Kabupaten Gersik*” penulis menyimpulkan bahwa praktek bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Mengganti Kabupaten Gersik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok muamalah dan dapat dikategorikan sistem *mudharabah* di samping muzara’ah karena merupakan bentuk kerja sama dalam bidang permodalan dan tenaga, sedangkan pembagian hasilnya dari panen padi dibagi dua setelah diambil biaya pemeliharaan.¹⁰

⁹ Achmad Shofi Ahadian, *Skripsi*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), abstrak. Selanjutnya ditulis Ahadian.

¹⁰ Harianto, (Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 1996), abstrak. Selanjutnya ditulis Harianto.



Muhammad Madzkur dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Sawah.*” Bahwasanya bentuk kerjasama bagi hasil pengelolaan sawah termasuk dalam katagori Muzara’ah yakni kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya.¹¹

Penelitian dari Resvi Yolanda, dalam skripsinya yang berjudul “*Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Aumatera Barat*” Dalam skripsi ini Membahas tentang bagaimana sistem bagi hasil penangkapan ikan yang diatur oleh Ninak Mamak, lalu dimanakah letak persamaan dan perbedaannya dengan mudharabah dalam hukum Islam, dan apakah persamaan-persamaan yang diatur oleh Ninak Mamak itu merupakan implikasi dari “Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah”. Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan penelitian bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan normatif dan filosofi, dan analisis yang dipakai menggunakan analisis komparatif.¹²

Skripsi Ridayati yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil padi di Kecamatan Mengganti Kabupaten Gersik*” penulis menyimpulkan bahwa praktek bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Mengganti Kabupaten Gersik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok muamalah dan dapat dikategorikan sistem *mudharabah* di samping *muzara’ah* karena merupakan bentuk kerja sama dalam bidang permodalan dan tenaga, sedangkan pembagian hasilnya dari panen padi dibagi dua setelah diambil biaya pemeliharaan.¹³

¹¹ Muhammad Madzkur, (Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN WS Semarang, 1999), abstrak. Selanjutnya ditulis Madzkur.

¹² Resvi Yolanda, *Skripsi*, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah (Surabaya : UIN Sunan Kalijaga, 2013), abstrak. Selanjutnya ditulis Yolanda.

¹³ Ridayati, (Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1996), abstrak. Selanjutnya ditulis Ridayati.



E. Kerangka Pemikiran

Untuk memahami persoalan pada pokok permasalahan terlebih dahulu penyusun mendeskripsikan mengenai persoalan yang menjadi pokok masalah, yakni tentang bagi hasil nelayan di Desa Gebang, dan juga mengenai bagaimana sistem bagi hasil pada *mudharabah* dalam hukum Islam, sistem bagi hasil Sistem bagi hasil tangkapan ikan menurut ekonomi Islam di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon yang akan penyusun lakukan secara bertahap. Pada penguraiannya, penyusun akan memaparkan bagaimana sebenarnya bagi hasil nelayan yang terjadi, baik menyangkut cara pembagiannya maupun teknis melaut nelayan tersebut.

Untuk praktik bagi hasil penangkapan ikan di Desa Gebangmekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, teori yang cocok untuk diterapkan yaitu antara teori *mudharabah* dan teori *syirkah*, namun teori yang lebih mendekati untuk diterapkan yaitu teori *mudh arabah*. Meskipun kedua teori ini sama-sama bergerak dalam bidang usaha pengembangan modal dengan sistem bagi hasil, akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup mendasar pada sistem pelaksanaannya. Adapun dasar hukum yang melandasi hubungan kerja sama ini adalah:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ

لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا

هُم ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh” (QS. Shaad:24).



Tafsirnya dalam Kitab *Tafsir Jalalain*, (Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat lalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu) dengan maksud untuk menggabungkannya (untuk ditambahkan kepada kambingnya. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu) yakni orang-orang yang terlibat dalam satu perserikatan (sebagian mereka berbuat lalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini") huruf Ma di sini untuk mengukuhkan makna sedikit. Lalu kedua malaikat itu naik ke langit dalam keadaan berubah menjadi ujud aslinya seraya berkata, "Lelaki ini telah memutuskan perkara terhadap dirinya sendiri." Sehingga sadarlah Nabi Daud atas kekeliruannya itu. Lalu Allah berfirman, (Dan Daud yakin) yakni merasa yakin (bahwa Kami mengujinya) Kami menimpakan ujian kepadanya, berupa cobaan dalam bentuk cinta kepada perempuan itu (maka ia meminta ampun kepada Rabbnya lalu menyangkur rukuk) maksudnya bersujud (dan bertobat.)¹⁴

Salah satu ciri hukum Islam yakni berlaku sepanjang masa. Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk perserikatan, selama perserikatan itu mendatangkan kemaslahatan, baik terhadap dirinya ataupun kepada masyarakat.¹⁵ Prinsip muamalah yaitu memuat ketentuan bahwa segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan As-Sunah: muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan:muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindarkan madharat dalam kehidupan masyarakat dan muamalat dan dilaksanakan dengan cara memelihara nilai keadilan untuk menghindari unsure penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁶

¹⁴ Jalaluddin Asy-Syuyuthi dan Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*, Q.S[38]: 24, (Tasikmalaya : Pesantren Persatuan Islam 91, 2010). Selanjutnya ditulis Asy-Syuyuthi dan Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum-Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: Al-Maarif, 1987), 68. Selanjutnya ditulis Basyir, *Hukum-Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*.

¹⁶ Basyir, *Hukum-Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, 16.



Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1618 tentang Persekutuan menyatakan bahwa: Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.¹⁷

Dalam agama Islam hubungan kerjasama disebut dengan syirkah dan ada juga yang disebut dengan mudharabah. Menurut Taqiyuddin *syirkah* secara bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan orang lain sehingga tidak mungkin dapat dibedakan.¹⁸ *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah berpergian atau berjalan. *Mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak lainnya pengelola usaha (*mudharib*) yang dimana modal tersebut 100% dari *shahibulmaal*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati anantara pihak-pihak yang bekerjasama.¹⁹

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٨٨﴾

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan

¹⁷ R. Subekti, SH. Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta:Pradnya Paramita, 1999), 426. Selanjutnya ditulis Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.

¹⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 125.

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada,2011), 83. Selanjutnya ditulis Ismail, *Perbankan Syariah*.



Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (Q.S al-Baqarah: 198). ”²⁰

Tafsirnya dalam Kitab *Tafsir Al-Maroghi*, Tidak salah dan tidak berdosa bedagang atau berusaha pada hari-hari haji, bila ia bukan menjadi tujuan pokoknya, karena ia termasuk ibadah asal disertai niat yang baik dan memangdangnya sebagai karunia Allah. Tetapi pada hari-hari haji sama sekali melepaskan diri dari usaha duniawi seperti itu adalah lebih baik dan menghindarkan dari mencari keuntungan dunia adalah lebih sempurna, sebagaimana Allah mengisyaratkan dalam firmanNya dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Kepada yang melakukan haji ketika bertolak dari Arrafah menuju Muzdalifah di perintahkan untuk dzikir kepada Allah di Masy’aril haram, yaitu dengan berdo’a, tahmid, memuji Allah, dan bertalbiyah. Diperintahkan berbuat demikian karena takut dzikir ini ketinggal sesudah bermalam di Muzdalifah. Sebab itu, diperintahkan melanjutkan berdzikir selama berada di Masy’aril haram ini.

Berzikirlah sebagaimana yang telah diajarkan kepadamu, dengan hati menuh kerendahan, suara lembut, penuh harap akan pahalanya dan timbul dari perasaan cinta dan takut kepada Allah, Dan kamu dahulu, sebelum datangnya petunjuk Islam, sungguh-sungguh termasuk golongan yang sesat dari kebenaran baik dalam aqidah maupun amal perbuatan, yaitu dengan menyembah berhala, mengambil tuahnya orang atau benda supaya bias dekat dengan Allah dan menjadi penolong dari siksaNya .²¹

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a, bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda:

²⁰ Mohammad Zuhri, *Terjemah Tarikh Al-Tasyri’ Al-Islam, (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*, (Semarang: Daarul ihya Indonesia, 1980), 106. Selanjunya ditulis Zuhri, *Terjemah Tarikh Al-Tasyri’ Al-Islam, (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*.


²¹ Syekh Ahmad Musthafa Al-Maraghi, M. Thalib, *Terjemah Tafsir Al-Maroghi, Juz 2*, (Yogyakarta: Sumber Ilmu, 1986), 130-131. Selanjunya ditulis Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Thalib, *Terjemah Tafsir Al-Maroghi, Juz 2*.



كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا ، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا ، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Abbas ibn Abd al-Mutâhlib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (Thabrani dari Ibn Abbas).²²

Skema Sistem Bagi Hasil (*Mudharabah*) nelayan Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.



F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masyarakat Nelayan di desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah diperlukan sebuah metode agar karya ilmiah yang dibuat lebih terarah. Dengan adanya metode tersebut akan lebih

²² Ismail, *Perbankan Syariah*, 85



mengarahkan sebuah penelitian agar mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, metode kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara penelitian dengan fenomena yang diteliti.²³

3. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan teori-teori yang diuraikan sebelumnya. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu situasi kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁴ Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁵

4. Data dan Sumber Data

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau uraian, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi, bentuk lain data kualitatif adalah gambaran

²³ Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 9. Selanjutnya ditulis Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*.

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), 54. Selanjutnya ditulis Nazir, *Metode Penelitian*.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), 6. Selanjutnya ditulis Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.



yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Data kualitatif berfungsi untuk mengetahui kualitas dari sebuah objek yang akan diteliti. Data ini bersifat abstrak sehingga peneliti harus benar-benar memahami kualitas dari objek yang akan diteliti. Data merupakan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain.²⁶

a. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Data Primer

Primer adalah data yang belum tersedia dan untuk memperoleh data tersebut penelitian harus menggunakan beberapa instrument penelitian seperti kuisioner, wawancara, observasi dan sebagainya, maka data tersebut dinamakan data primer.²⁷ Data utama yang diperoleh dari sumber utama, berupa interview langsung kepada para pelaku terhadap pelaksanaan transaksi yang ada di masyarakat. Dalam penelitian ini penulis mengambil data sebagai obyek penelitian adalah dari para nelayan di Desa Gebang Mekar yang melakukan praktek bagi hasil antara pemilik perahu (pemilik modal) dengan ABK.

2) Data Sekunder

Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung, biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.²⁸ Penulis akan menggunakan data sekunder berupa buku-buku, kitab dan literature-literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan bagi hasil dalam praktek kerjasama.

²⁶ M Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82. Selanjutnya ditulis Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*.

²⁷ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 76. Selanjutnya ditulis Tanjung dan Devi.

²⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, 36. Selanjutnya ditulis Azwar, *Metode Penelitian*.



b. Sumber Data

1) Sumber Data Teoritik

Hal-hal yang bersifat teoritik, penelitian mengambil dari buku-buku dan dokumen yang ada relevansinya dengan pembahasan yang berhubungan dengan skripsi ini.

2) Sumber Data Empirik

Sumber data empirik diperoleh dari berbagai informasi dari informan yang ada dilokasi penelitian yaitu praktek sistem bagi hasil antara Juragan dengan ABK, masyarakat maupun perangkat desa, dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun ingin mendapatkan data yang obyektif, valid dan relevan dalam masalah yang akan dibahas maka perlu adanya metode pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang obyektif tersebut tidak hanya bergantung pada metode melainkan tergantung dari kelincahan si peneliti itu sendiri. Dalam penelitian ini penyusun hanya menggunakan beberapa metode saja, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis tentang gejala-gejala, fenomena-fenomena, atau peristiwa-peristiwa dari suatu aktifitas sehingga dapat memperoleh data-data yang cukup.²⁹ Dengan cara ini penyusun mengamati langsung para nelayan dengan mengatakan praktek bagi hasil , dari mulai penentuan akad, sistem bagi hasil.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dua pihak dengan maksud tertentu yaitu mengadakan pengamatan langsung dalam pengumpulan data, juga mengadakan komunikasi langsung dengan

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), 385. Selanjutnya ditulis Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*.



responden sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban. Tujuan dari metode ini penyusun ingin mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan dan motivasi nelayan yang berhubungan dengan masalah praktek sistem bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Semua kegiatan yang berkaitan dengan photo, dan penyimpanan photo. Pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Kumpulan bahan³⁰ atau dokumen yang dapat digunakan sebagai asas bagi sesuatu kejadian, penghasilan sesuatu terbitan. Arsip klipng surat, photo-photo dan bahan referensinya yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk melengkapi berita atau karangan dalam pers.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis, penafsir data dan kemudian melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

a. Uji Validitas / Keabsahan Data

Uji validitas (keabsahan data) yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji triangulasi data.

Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber.³¹

Uji Triangulasi data yakni pengecekan data dari berbagai data yang telah dikumpulkan. Uji triangulasi juga dapat dilakukan dengan menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang hal-hal yang diinformasikan informan kepada peneliti.

Tahapan-tahapannya yaitu³²:

³¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Toeri dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 218. Selanjutnya ditulis Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Toeri dan Praktek*.



- a) Pemilahan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber untuk dianalisis.
- b) Apabila terdapat hasil yang berbeda maka dilakukan konfirmasi kepada sumber data guna memperoleh data yang dianggap benar.
- c) Pengecekan kembali agar ditemukan kepastian data yang lebih kredibel.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang di sarankan oleh data.³³ Analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. *Data reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam hal ini peneliti melakukan reduksi data dengan cara mengumpulkan, merangkum, memilih hal-hal yang pokok kemudian memfokuskan pada data tentang hasil penangkapan ikan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel, gambar dan bagan serta uraian singkat yang menjelaskan hubungan antar masing-masing kategori.

c. *Conclusion drawing / Verification* (penarikan kesimpulan)

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

³²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), 260. Selanjutnya ditulis Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*.

³³ Sugiyono, 247-253.



Dari pemaparan diatas peneliti mencoba untuk mengungkapkan bagaimana Sistem Bagi Hasil Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Menurut Ekonomi Islam di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, yang akan dipaparkan secara sederhana namun mendalam dan langsung pada aspek yang diteliti. Metode analisis ini juga peneliti gunakan untuk mendapat suatu gambaran yang jelas berkaitan dengan pelaksanaan *mudharabah* hasil penangkapan ikan antara pemilik perahu (pemilik modal) dengan anak buah kapal (abk) di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, dalam bab ini diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yang diantaranya, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pokok masalah, tinjauan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang didalamnya berisikan teori tinjauan Hukum Ekonomi Islam, Pengertian akad, pengertian bagi hasil (*mudharabah*), pengertian nelayan, Landasan hukum bagi hasil (*mudharabah*), syarat dan rukun bagi hasil (*mudharabah*), konsep dasar bagi hasil (*mudharabah*), konsep masyarakat nelayan, dan tinjauan mengenai perjanjian bagi hasil perikanan laut menurut undang-undang.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang kondisi obyektif penelitian. Dalam bab ini diketengahkan penjelasan mengenai letak geografis, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, kondisi sosial budaya, tingkat ekonomi dan keberagamaan Desa Gebangmekar. Di samping itu, bab ini juga menjelaskan tentang pelaksanaan praktek bagi hasil (*mudharabah*).

Bab Keempat, bab ini berisi pembahasan tentang latar belakang terjadinya bagi hasil (*mudharabah*), Akad perjanjian bagi hasil penangkapan ikan menurut Hukum Islam di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang



Kabupaten Cirebon, dan pelaksanaan Bagi Hasil penangkapan Ikan di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

Bab Kelima, bab ini adalah penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan masalah dan saran adalah merupakan rekomendasi dari penulis dari hasil pembahasan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Salim Basyarahil, Sayyid Quthb, Asyad Yasin, 2001. *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press
- Abrista Devi dan Hendri Tanjung, 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing
- Arnicun Azis Hartomo, 1990. *Ilmu Social Dasar*, Jakarta: Bumi Askara
- Ascarya, *akad dan produk bank syariah*, 2011. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Azhar Basyir Ahmad, 1987. *Hukum-Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: Al-Maarif
- Azhar Basyir Ahmad, 1988. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII press
- Azhar Basyir Ahmad, 2000. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam), Edisi Revisi*, Yogyakarta: UII Press
- Azwar Saifudin, 2009. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Basrowi, 2005. *Pengantar Sosiologi*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Bungin Burhan, 2005. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1990. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Surabaya: Mahkota
- Departemen Agama RI, 2005. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV. Penerbit J-ART
- Dewi Gemala, 2006. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon 2015
- Djamil Faturrahman, 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Gunawan Imam, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Toeri dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara
- H. Kara Muslimin, 2005. *Bank Syariah Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintahan Indonesia tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press



- Harianto, 1996. *Skripsi*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, Surabaya : IAIN Sunan Ampel
- Haris Herdiansyah, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika
- Iqbal Hasan M, 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada
- J. Moleong Lexy, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy dan Jalaluddin Asy-Syuyuthi, 2010, *Tafsir Jalalain*, Q.S[05]: 2, Tasikmalaya : Pesantren Persatuan Islam
- Karnaen Perwataatmadja, Wirdyaningsih, , dkk, 2007. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- M. Thalib, Syekh Ahmad Musthafa Al-Maraghi, 1986. *Terjemah Tafsir Al-Maroghi, Juz 2*, Yogyakarta: Sumber Ilmu.
- Madzkur Muhammad, 1999. Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, Semarang : IAIN WS
- Mansyur M. Kholil, 1984. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional Indonesia
- Mardani, 2012. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Muhammad Azam dan Muhammad Aziz, 2010. *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Amzah
- Nawawi Ismail, 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Sosial)*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Nazir Moh, 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- R. Tjitrosudibio dan R. Subekti, SH, 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Paramita
- Rahman Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

- Rahman Ghazaly Abdul, 2008. *fiqh muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Remy Sjahdeini Sutan, 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukan Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka utama graffiti
- Ridayati, 1996. Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, Surabaya: IAIN Sunan Ampel
- Ru'fah Abdullah dan Sohari Sahrani, 2011. *Fikih Muamalah*, Bogor: ghalia Indonesia
- Said Bahreisy dan Salim Bahreisy, 2006. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 6*, Surabaya: Bina Ilmu
- Said Bahreisy dan Salim Bahreisy, 2006 *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid II*, Surabaya: Bina Ilmu
- Sayyid Sabiq Karya, 2009. *Fiqhus Sunnah, (Terjemah Nurhasanuddin, Dkk, Fikih Sunnah 4)*, Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Shofi Ahadian Achmad, 2014. *Skripsi*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim
- Soerjono dan Soekanto, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Subekti . R, 1995. *Aneka Perjanjian, Cet ke X*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta
- Suhendi Hendi, 2013. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suhrawardi dan Chairumam Pasaribu, 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Suhrawardi K, Lubis dan Chairuman pasaribu, 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sumar'in, 2012. *konsep kelembagaan bank syariah*, Yogyakarta: Graham Ilmu
- Surin Bachtiar, 2002. *Az-Zikra, terjemah dan Tafsir Al-Qur'an dalam huruf Arab dan Latin juz 1-5*, Bandung: Angkasa
- Syafei Rachmat, 2006. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Syafi'i Antonio Muhammad, 2001. *.Bank Syari'ah: Dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.



- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Bab 1 Pasal 1 Poin a. 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Bab 2 Pasal 2. 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Bab 2 Pasal 7 Ayat 1,2 dan 3. 4
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Bab 2 Pasal 3 Ayat 1 dan 2. 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 huruf a. 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Bab 2 Pasal 4 Ayat 1 dan 2. 3
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Bab 4 Pasal 7 Ayat 4 dan 5. 4
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. 22
- Wardi Muslich Ahmad, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah
- Wawancara dengan Anak buah kapal/ perahu Bapak Eryo pada Jum'at 03 Juni 2016 pukul 10.00 WIB di perahunya
- Wawancara dengan Anak buah kapal/ perahu Bapak Imin pada Sabtu 04 Juni 2015 pukul 11.00 WIB di perahu
- Wawancara dengan Juragan Bapak Junanto pada Jum'at 03 Juni 2016 pukul 10.00 WIB di perahunya
- Wawancara dengan Juragan Bapak Arjo pada Sabtu 04 Mei 2015 pukul 16.00 WIB di rumahnya
- Wawancara dengan Juragan Bapak Wasmudi pada Sabtu 04 Juni 2015 pukul 11.00 WIB di perahunya
- Wawancara dengan Nahkoda Bapak Emin Pada Minggu 05 Juni 2016 pukul 10.00 WIB di perahu
- Wawancara dengan Nahkoda Bapak Toni Pada Minggu 05 Juni 2016 pukul 16.00 WIB di rumahnya



Wawancara dengan Nelayan (ABK) Bapak Ali pada Sabtu 14 Mei 2016 pukul 15.00 WIB di rumahnya

Wawancara dengan Nelayan Bapak Toto pada Minggu 29 Mei 2016 pukul 16.00 WIB di rumahnya

Wiroso, 2005. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Grasindo

Yeni salma Barlinti, Gemala Dewi, wirdyaningsih, 2005 *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Yolanda Resvi, 2013. *Skripsi*, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah, Surabaya : UIN Sunan Kalijaga

Zuhri Mohammad, 1980. *Terjemah Tarikh Al-Tasyri' Al-Islam*, (Sejarah Pembinaan Hukum Islam), Semarang: Daarul ihya Indonesia

Zuhri Mohammad, 1980. *Terjemsh Tarikh Al-Tasyri' Al-Islam (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*, Semarang: Daarul ihya Indonesia

